

## ABSTRAK

**Rizki Agustian : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015”**

Terbitnya Surat Edaran BI No.17/27/DKMP 2015 tentang Mekanisme Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank menjadi menarik dikarenakan transaksi yang digunakan adalah dengan cara jual-beli, Meskipun Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang menyebutkan bahwa SIMA menggunakan akad *mudhârabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme Transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015; (2) Kedudukan Kepemilikan Dana yang digunakan dalam Transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No.17/27/DKMP 2015; dan (3) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No.17/27/DKMP 2015.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa jual-beli dan *mudhârabah* merupakan dua akad yang berbeda. Dalam jual-beli terdapat konsekuensi hukum yang terjadi saat terjadinya akad tersebut, yaitu perpindahan kepemilikan dari objek yang diperjual belikan (*mauqûd ‘alaihi*). Dalam transaksi SIMA, yang menjadi objek jual belinya adalah sertifikat investasi, namun saat peserta PUAS membeli sertifikat investasi tersebut dari BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA, status kepemilikan dana tetap menjadi milik pembeli SIMA dan tidak berpindah kepemilikan menjadi BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA atau yang telah menjual SIMA tersebut, meskipun ada transaksi jual beli disana. Dan surat investasi hanya sebagai bentuk kepemilikan dari dana yang ditanamkan oleh peserta PUAS yang membeli SIMA tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif yaitu mendasarkan diri pada norma dan aturan yang bersumber pada ketentuan fatwa dan Surat Edaran Bank Indonesia Surat Edaran BI No.17/27/DKMP 2015 tentang Mekanisme Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Sumber data primernya berupa fatwa dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai mekanisme transaksi SIMA. Sedangkan sumber data sekundernya berupa jurnal, skripsi, artikel, internet maupun sumber lainnya.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) Transaksi yang dilakukan dalam instrumen SIMA adalah transaksi jual-beli. (2) kepemilikan dana dalam sertifikat investasi mudharabah antarbank adalah milik dari peserta PUAS yang membeli SIMA, dan peserta PUAS yang membeli SIMA bertindak sebagai *shâhibul mâl*; (3) Jual beli yang dilakukan dalam transaksi SIMA yang tertuang dalam Surat Edaran BI No.17/27/DKMP 2015 tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.38/DSN-MUI/X/2002 karena terdapat kerancuan dalam transaksinya. Mekanisme transaksi SIMA hendaknya dirubah, dari dengan cara jual-beli dirubah dengan sertifikat diberikan sebagai bukti investasi.